

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada bulan Februari dan Maret tahun 2021, Amnesty International mewawancarai 22 perempuan di sekelompok pedesaan sebelah timur laut Nigeria, negara bagian Borno di mana kelompok Boko Haram tanpa hentinya memberontak sejak tahun 2019. Salah seorang perempuan menceritakan pengalamannya saat ia harus berhadapan dengan kekejaman tersebut pada serangan Boko Haram di akhir tahun 2020. Ia memanjat ke sebuah rumah dan bersembunyi di sana dengan anaknya, di dalam ia melihat beberapa pejuang Boko Haram keluar masuk perumahan setempat. Katanya “Saya mendengar beberapa perempuan berteriak, menjerit, dan menangis di rumah di sebelah. Setelah beberapa menit, mungkin setengah jam, saya melihat sekumpulan pria keluar dari rumah, lima atau enam diantaranya membawa senjata. Setelahnya, perempuan-perempuan tadi keluar dengan wajah bingung. Pakaian mereka tidak lagi normal.” (Amnesty International, 2021).

Peristiwa di atas adalah keseharian yang harus dialami perempuan-perempuan di negara bagian Borno. Para pejuang Boko Haram tidak hanya menjarah, tapi juga memperkosa setiap perempuan yang mereka temui. Beberapa bahkan diculik dengan sepeda motor. Ketika pulang, banyak dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda trauma. Padahal kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan pada konteks konflik dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, sebagaimana yang didefinisikan di Statuta Roma. Pasal 8, paragraf 2 (b) poin 22 berbunyi “pemeriksaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, seperti yang didefinisikan pada pasal 7, paragraf 2 (f), pemaksaan sterilisasi, atau berbagai macam bentuk kekerasan seksual lainnya merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa” (*Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998, hlm. 6). Statuta Roma sendiri adalah traktat internasional yang mendirikan Mahkamah

Pidana Internasional (bahasa Inggris: *International Criminal Court*, disingkat ICC) yang dirancang untuk mengadili empat tindakan kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (*Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998, hlm. 1).

Osai Ojigho, Direktur Amnesty International Nigeria mengatakan:

“Boko Haram tanpa henti melanjutkan siklus pembunuhan, penculikan, dan penjarahan, mereka juga menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran pemerkosaan serta kekerasan seksual lainnya selama proses penyerangan. Kekejaman ini adalah kejahatan perang.” (Amnesty International, 2021).

Osai Ojigho, lebih lanjut menjelaskan bahwa komunitas yang termarginalisasi ini “telah ditelantarkan oleh pihak yang berwenang, dan kesulitan mendapatkan pengakuan atau respons terhadap pengalaman horor yang mereka rasakan. Pemerintah Nigeria seharusnya mengalamatkan permasalahan ini” (Amnesty International, 2021). Insurgensi Boko Haram tidak terlepas dari kegagalan pemerintah Nigeria. Sudah ada banyak penelitian terdahulu yang mencoba menjelaskan kegagalan Nigeria dalam menghadapi kelompok Boko Haram. Sejak tahun 2009, penelitian-penelitian ini fokus pada diskursus bahwa Nigeria adalah “negara lemah”. Nigeria memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun sebagai salah satu negara termiskin yang setengah dari penduduknya hidup kurang dari 1 \$USD per hari membuat proses pembangunan kesejahteraan terhambat. Selain itu, banyak dari pejabat pemerintahan Nigeria yang terlibat kasus korupsi. Kemiskinan dan korupsi mencerminkan kegagalan dan kelemahan sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada kelompok militan seperti Boko Haram tumbuh (*Situation in Nigeria: Article 5 Report*, 2013). Tidak hanya kelalaian dalam menghadapi kelompok teror, pemerintah Nigeria juga tertangkap tangan terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan. Di bulan Juni tahun 2011,

Presiden Goodluck Ebele Jonathan mengirim gugus tugas gabungan yang berisi tentara, polisi, personel imigrasi dan intelijen untuk melawan ancaman Boko Haram di negara bagian Borno. Pada prosesnya, gugus tugas gabungan ini melakukan tindak kejahatan kemanusiaan serius, kejahatan perang dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya selama kegiatan kontra-insurgensi yang mengatasnamakan perlindungan terhadap masyarakat Nigeria (Cold-Ravnkiled & Plambech, 2015, hlm. 33) .

Padahal penanganan dan respons militer kepada Boko Haram dari periode 2009-2015 minim dilakukan dan ketika dilakukan justru malah menambah luka kepada perempuan. Dokumentasi mengenai ekspansi dan tindak kekerasan Boko Haram rajin mewarnai diskusi arus utama keamanan internasional. Pada bulan Februari 2015 barulah koalisi kekuatan regional antara warga lokal Nigeria, Chad Kamerun, dan tentara Nigeria beserta pedagang Afrika Selatan ditambah dukungan logistik dari negara barat dibentuk sebagai gelombang militer untuk melawan Boko Haram (Mickler dkk., 2019, hlm. 272–274). Narasi bahwa Nigeria adalah negara lemah kemudian ditepis oleh Mickler et al. lewat artikel mereka yang berjudul “*Weak State*”, *Regional Power, Global Player: Nigeria and the Response to Boko Haram*. Artikel ini berargumen bahwa Nigeria, Hegemon Afrika Barat yang biasa disebut “Raksasa Afrika” bukanlah negara lemah dalam konteks hubungan internasional dan posisi global. Nigeria nyatanya merupakan negara yang relatif kuat di kawasan (Mickler dkk., 2019, hlm. 282). Kekuatan inilah yang membuat Nigeria dapat menghalangi intervensi internasional, dan dalam prosesnya mengurangi tekanan terhadap Abuja dalam merespons kelompok teror Boko Haram; ancaman besar terhadap kemanusiaan, keamanan nasional dan regional. Penting bagi Nigeria untuk mempertahankan reputasi sebagai hegemon kawasan yang menjamin perdamaian dan keamanan di Afrika Barat. Karena itulah berbagai upaya intervensif yang datang dari dunia internasional ditepis begitu saja oleh Nigeria pada kasus insurgensi Boko Haram. Negara-negara dikawasan

dibatasi keterlibatannya dalam isu internal Nigeria. Karena itu, kegagalan Nigeria menghadapi kelompok teror Boko Haram dalam periode waktu yang lama, kegagalan mencari bantuan dari pihak luar yang efektif, strategi diplomasi yang salah, dan pembiaran kekejaman terhadap warga sendiri sebagai bagian dari kontra-insurjensi, dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap “tanggung jawab untuk melindungi” warga negaranya dari kekerasan (Mickler dkk., 2019, hlm. 293–294).

Bertahun-tahun setelah langkah perlawanan diambil, pemerintah Nigeria masih kesulitan berhadapan dengan kelompok teror Boko Haram. Insurjensi yang dimulai dari tahun 2009 terus berkembang dan memunculkan malapetaka seperti yang terjadi pada tanggal 15 April 2014. Pada tanggal tersebut, 276 mahasiwi dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Chibok, negara bagian Borno diculik. Beberapa hari kemudian, 8 perempuan kembali diculik hingga akhirnya muncul protes berskala internasional dengan tagar #BringBackOurGirls (bahasa Indonesia: kembalikan perempuan kami) (Agbaje, 2020, hlm. 4). Setelah peristiwa penculikan pada tahun 2014, Nigeria harus berhadapan dengan serial bom bunuh diri dan beberapa aktivis perempuan yang terhubung dengan kelompok teroris. Sejak tahun 2014, dapat dikatakan mayoritas pelaku bom bunuh diri Boko Haram adalah perempuan, termasuk peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan perempuan berumur 7 tahun di timur laut Nigeria pada tahun 2015 (France-Presse, 2015). Dari sini muncul dugaan bahwa kelompok Boko Haram “mempersenjatakan” perempuan-perempuan yang mereka culik untuk menjalankan misi terorisme. Tercatat total ada 6664 kematian di timur laut Nigeria yang berhubungan dengan insurjensi Boko Haram dan kebanyakan di antaranya merupakan perempuan (Agbaje, 2020, hlm. 4).

Operasi teror kelompok Boko Haram yang mengadopsi bom bunuh diri dengan memanfaatkan perempuan diklaim Hillary Matfess dan Mia Bloom terjadi karena meningkatnya kekerasan seksual pada perempuan untuk tujuan politik di

seluruh Afrika (Matfess & Bloom, 2016, hlm. 106). Menurut *Armed Conflict Location and Event Data Project* (ACLED), “jumlah penggunaan pemerkosaan sebagai senjata kekerasan lebih tinggi... sejak akhir tahun 2012” (Roudabeh, 2015). Meskipun data ini secara khusus membahas tentang peningkatan konflik kekerasan seksual yang terjadi pada satu kondisi geografis—Afrika. Secara umum, temuannya mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan bukan lagi masalah baru, melainkan telah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. “Krisis kekerasan kepada perempuan” adalah masalah dunia global. Pemerintahan Nigeria dan kelompok teror Boko Haram telah melakukan kejahatan perang dan melanggar hukum humaniter internasional. ICRC sebagai organisasi yang berperan menjalankan tugas untuk menegakkan hukum humaniter internasional merespons teror Boko Haram dengan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan manusia di Nigeria.

Keamanan manusia menjadi salah satu agenda internasional yang kemudian mulai mendapatkan perhatian masyarakat dunia. Keamanan manusia adalah paradigma baru dalam ilmu hubungan internasional yang muncul untuk memahami kerentanan global. Konsep ini menantang tradisi gagasan keamanan nasional yang dijamin lewat keamanan militer dan berargumen bahwa keamanan seharusnya didasarkan pada manusia, bukan negara. Konflik sebagaimana yang terjadi di Nigeria; pemerintah setempat melawan kelompok teror Boko Haram berpotensi mendegradasi lingkungan hidup dan menyisakan trauma besar pada perempuan dan anak. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat bahkan merusak proses pembangunan. Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu mengenai kasus teror Boko Haram terhadap perempuan seringkali hanya fokus pada aspek pelanggaran/posisi hukum internasional dan kegagalan pemerintah Nigeria. Karenanya diperlukan penelitian baru yang menjelaskan apa peran organisasi masyarakat sipil global atau ICRC dalam menjamin keamanan manusia selama periode konflik dan insurjensi Boko Haram.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah penulis rangkum dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang penulis ajukan pada skripsi ini adalah apa saja peran ICRC dalam menjamin keamanan manusia, khususnya perempuan di Nigeria pasca serangan kelompok teror Boko Haram tahun 2014?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society*)**

Pola globalisasi telah menantang eksklusivitas negara sebagai aktor hubungan internasional. Globalisasi memberi ruang kepada komunitas dan aktor sosial baru dalam panggung politik internasional. Aktor-aktor non-negara yang diuntungkan dengan arah globalisasi ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis kepentingan publik, atau biasa disebut kelompok masyarakat sipil. Definisi standar masyarakat sipil adalah ruang bagi pemerintah, keluarga, dan siapapun yang tergabung dalam satu organisasi untuk mengejar tujuan yang sama. Mary Kaldor, dalam kuliah memorialnya untuk Martin Wight, menyebut konsep masyarakat sipil sebagai konsep modern yang sejatinya apabila ditelusuri lebih jauh telah ada sejak zaman Aristotle. Lebih lanjut, Kaldor menjelaskan bahwa sebelum abad ke-19, masyarakat sipil adalah tipe negara yang dikarakterisasi dengan kontral sosial. Baru setelah abad ke-19 masyarakat sipil dipandang sebagai konsep terpisah dari negara. Seiring berjalannya waktu, definisi masyarakat sipil berubah menyesuaikan konteks penggunaannya, namun tetap mempertahankan makna inti dari pemerintahan yang berlandaskan persetujuan masyarakat (Kaldor, 2003, hlm. 583–584).

Pasca 1989, ide mengenai masyarakat sipil global muncul ke permukaan di mana gerakan ini dikenal dunia sebagai “gerakan sosial baru”—yang berkembang dari isu-isu baru seperti perdamaian, perempuan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Pembuktian bahwa gagasan norma humaniter dapat melangkahi kedaulatan dicapai dengan dibentuknya ICC dan

penguatan kesadaran terhadap hak asasi manusia (Kaldor, 2003, hlm. 588). Perkembangan studi dan praktik hubungan internasional menunjukkan adanya pertumbuhan konsensus terhadap moralitas. Moralitas menjadi bentuk baru dari “pemerintahan global”. Mary Kaldor mengatakan akhir perang dingin mendomestifikasi hubungan internasional dan memberi jalan pada partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat di tingkat internasional. Dikutip dari John Keane dalam Chandler, *Constructing Global Civil Society* (2004) “Demokrasi baru—implisit dalam teoritisasi masyarakat sipil global—diperlukan dalam kurangnya akuntabilitas pemerintahan global” (Chandler, 2004a, hlm. 1–2).

Meskipun mengalami proses perubahan makna yang dapat ditelusuri hingga Aristotele, konsep masyarakat sipil global seringkali digunakan sebagai jargon tanpa memperhatikan konteks dan penggunaannya. John Keane (2003) menyebut penggunaan konsep masyarakat sipil global seringkali membingungkan. Ada pemahaman umum bahwa konsep masyarakat sipil global adalah respons dari meningkatnya kebutuhan akan urusan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat global. Di saat bersamaan, ada juga pemahaman yang mengaitkannya dengan konteks monarki untuk membedakan pemerintahan yang berlandas pada “pemerintah” dan “masyarakat sipil” ( hlm. 2). Secara umum, penggunaan konsep masyarakat sipil global didasari oleh idealisme normatif. Pada penelitian berbasis analisis deskriptif seperti skripsi ini, konsep masyarakat sipil global secara selektif meneliti institusi, aktor, dan peristiwa kunci beserta dinamika kompleksnya dengan pemisahan teoritis, penelitian empiris dan pertimbangan yang paham.

Chandler menjelaskan konsep masyarakat sipil global sebagai gerakan sosial yang mengkonstitusi “dari bawah” (Chandler, 2004b, hlm. 313). Pemahaman ini akan berguna bagi skripsi penulis dalam pengimplementasiannya pada keterlibatan ICRC dalam konflik dan insurjensi Boko Haram. Menurut John Keane, ada lima fitur yang terikat kuat dan membedakan konsep

masyarakat sipil global dari yang lain. Pertama, istilah masyarakat sipil global merujuk pada aktivitas dan struktur **non-pemerintahan** (bahasa Inggris: *non-governmental*). Artinya masyarakat sipil global dapat berisi individu, rumah tangga, bisnis non-profit, organisasi pemerintahan non-profit, koalisi, gerakan sosial, dan komunitas linguistik atau identitas budaya (Keane, 2003, hlm. 8). ICRC sebagai organisasi netral dan mandiri yang didirikan atas dasar Konvensi Jenewa 1949, bergerak untuk menjamin perlindungan serta bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata juga kekerasan lain masuk dalam kategori ini. Kedua, fitur penting berikutnya adalah pembentukan **masyarakat** (bahasa Inggris: *society*). Masyarakat sipil global adalah proses ensambel dinamis dari proses sosial yang saling terkait erat. Proses dan metode di mana masyarakat dibentuk adalah sebuah proses unik yang selalu berbeda dan tidak akan pernah sama. Kata masyarakat sipil merujuk pada masyarakat yang taat, dapat diatur dengan baik, dan hidup dengan aturan hukum (Keane, 2003, hlm. 10–11). ICRC merespons keadaan darurat dan disaat bersamaan mempromosikan serta mengimplementasikan hukum humaniter internasional pada hukum nasional negara yang berkonflik.

Ketiga, **sipil** (bahasa Inggris: *civility*) dapat diartikan sebagai ekspresi sopan terhadap orang asing. John Keane mengutip John Ruskin “karena dunia kita terdiri dari peradaban-peradaban yang membaaur dalam arti tidak murni, masyarakat sipil global adalah ruang yang dihuni berbagai norma kesantunan tanpa kekerasan...” (Keane, 2003, hlm. 12). Dunia yang kompleks ini memiliki berbagai ketidaknyamanan di dalamnya; kelompok teror, kelompok geng, pedagang senjata gelap, penjahat perang dan lain-lain. Masyarakat sipil global menekan otoritas politik untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan tersebut, membatasi akses kejahatan, dan menegakkan norma ideal (Keane, 2003, hlm. 13). Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memberi ICRC mandat khusus dalam melaksanakan misi kemanusiaan pada situasi konflik bersenjata internasional. Pada situasi konflik bersenjata domestik, ICRC juga dapat menggunakan hak inisiatif

kemanusiaan untuk turun tangan membantu dan mencegah penderitaan korban konflik sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Maka dari itu, fitur keempat adalah **pluralisme** atau dengan kata lain masyarakat sipil global bergerak sebagai rem bagi pemerintah, bukan sebagai entitas yang menolak mengakui pemerintahan. Masyarakat sipil global tidak mewaili “komunitas global” melainkan ia adalah partisipan aktif yang sadar akan kompleksitas dan heterogenitas dunia (Keane, 2003, hlm. 14–15). ICRC yang hadir dalam periode konflik kekerasan terhadap perempuan saat insurjensi Boko Haram di Nigeria menyadari posisinya yang interdependen dengan pemerintah domestik Nigeria. Sebabnya sebagai masyarakat sipil global, ICRC saling ketergantungan dengan relasi kuasa—pemerintahan yang berlaku. Terakhir, fitur kelima yaitu **global**. Berbicara tentang masyarakat sipil global tentu tidak terlepas dari kerangka global dan hubungan relasi sosial yang melintasi batas negara. Masyarakat sipil global terdiri dari entitas kompleks yang saling berhubungan; lembaga swadaya masyarakat internasional, kelompok relawan, bisnis multi nasional, gerakan sosial, organisasi protes, klaster bangsa dan bahasa, dan seluruh negara. Secara natural, masyarakat sipil global merupakan produk sosial—produk sosial di tingkat internasional (Keane, 2003, hlm. 18–19). Rasa kemanusiaan untuk membantu satu sama lain adalah “ikatan sosial” yang menggerakkan ICRC dalam menolong korban-korban konflik. Pada kasus teror terhadap perempuan yang dilakukan kelompok Boko Haram, ICRC mendorong penegakkan hukum humaniter internasional dan penjaminan keamanan manusia pada perempuan-perempuan yang menjadi korban.

### **Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Ide tentang keamanan manusia pertama kali muncul dari pidato Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt’s untuk Kongres pada tahun 1941: kebebasan berekspresi; kebebasan menyembah Tuhan dengan cara sendiri; kebebasan dan

keinginan untuk bebas dari rasa takut (Obete, 2021, hlm. 379). Meskipun begitu, lima dekade kemudian barulah konsep keamanan manusia muncul ke permukaan lewat *Human Development Report* 1994. Laporan tersebut menyatakan untuk menjamin perdamaian, ada dua pertarungan yang harus dimenangkan: pertarungan keamanan menghadapi ketakutan, dan pertarungan ekonomi menghadapi keinginan. Kata “keamanan” yang identik dengan keselamatan negara dari agresi luar dikritik. Seharusnya perlindungan bukan berbasis kepada kepentingan nasional, nyawa manusia mestinya menjadi pusat untuk menjamin “keamanan”. Menurut laporan yang sama, ancaman-ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikategorikan ke dalam tujuh klaster berikut: (1) keamanan ekonomi; (2) keamanan pangan; (3) keamanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan; (5) keamanan personal; (6) keamanan komunitas; dan (7) keamanan politik (Mostafavi, 2009).

Setelah itu, konsep keamanan manusia masuk ke dalam fase perdebatan konseptual. Definisinya yang terlalu luas dan lebar, bahkan berpotensi tumpang tindih serta membahayakan hak asasi manusia dikritisi oleh akademisi serta praktisi. Majelis Umum PBB menempatkan keamanan manusia sebagai “hak” dalam *2005 World Summit Outcome*. Kemudian dalam laporan yang disampaikan Sekjen PBB pada Majelis Umum PBB tahun 2012, “pemahaman umum” mengenai konsep keamanan manusia muncul dan didefinisikan secara konkrit.

Keamanan manusia berarti **kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan dari penghinaan**. Pertama, kebebasan dari rasa takut merujuk pada upaya untuk melindungi individu dari ancaman kekerasan yang datang dari negara asing, negara sendiri, kelompok, dan individu lainnya. Kedua, kebebasan dari keinginan mengacu pada perlindungan terhadap permasalahan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga, kebebasan dari penghinaan berkaitan dengan promosi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang dapat memperkuat manusia atau dengan kata lain bebas dari diskriminasi (Mostafavi, 2009). Meskipun sebelumnya

penggunaan terminologi keamanan manusia sebagai pendekatan sudah ada di berbagai dokumen PBB (Estrada-Tanck, 2016, hlm. 27–28).

Tidak seperti konsep keamanan tradisional, konsep keamanan manusia fokus pada individu dan komunitas. Salah satu fokus utamanya berkaitan dengan gender. Isu terhadap peran perempuan dalam konstruksi sosial tercermin dalam berbagai sistem masyarakat. Perempuan seringkali menjadi pihak yang termarginalisasi, apalagi pada situasi konflik. Padahal, dari perspektif keamanan manusia, perempuan adalah manusia, dan pendekatan keamanan manusia yang berkaitan dengan pria juga berlaku untuk perempuan. Termasuk pembebasan perempuan dari tujuh ancaman keamanan manusia. Namun, sebagaimana yang dirangkum oleh Obete, feminisme menolak argumen keamanan manusia dan mengatakan ada aspek-aspek yang tidak termuat dalam ancaman terhadap keamanan manusia seperti “kekerasan berbasis gender” (Obete, 2021, hlm. 381–382).

Pendekatan keamanan manusia yang berpusat pada individu memang semestinya netral dan tidak sensitif gender. Penggunaan perspektif feminisme yang mengatakan pria memiliki kuasa justru dapat mengaburkan pemahaman mengenai konflik. Keamanan manusia memandang setiap orang sebagai setara. Oleh karena itu, konsep keamanan manusia dijadikan tolak ukur untuk melihat sejauh mana ICRC berperan dan membawa perubahan sebagai organisasi masyarakat sipil global.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini dapat dibagi ke dalam dua aspek; aspek empiris dan teoritis, antara lain:

1. Secara empiris, skripsi ini memaparkan bentuk advokasi yang dilakukan ICRC untuk melindungi perempuan-perempuan korban konflik antara pemerintah Nigeria dengan kelompok teror Boko Haram.
2. Secara teoritis, skripsi ini mengimplementasikan konsep masyarakat sipil global dan keamanan manusia dan menjadikannya landasan analisis pada keamanan manusia di Nigeria, yang secara efektif berkontribusi terhadap penelitian sebelumnya serta memberikan gambaran besar keterlibatan ICRC dalam menjamin keamanan manusia di Nigeria.

#### **E. Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen sebagai berikut:

Pertama, ICRC sebagai organisasi masyarakat sipil global membantu dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang berdasar pada hukum humaniter internasional khususnya dalam melindungi perempuan korban teror kelompok Boko Haram di Nigeria.

Kedua, ICRC telah berupaya melaksanakan enam dari tujuh indikator keamanan manusia di Nigeria. Keenam indikator tersebut adalah: keamanan ekonomi; keamanan pangan; keamanan kesehatan; keamanan lingkungan; keamanan personal; dan keamanan komunitas. ICRC belum mengamalkan indikator ketujuh dari keamanan manusia, yaitu keamanan politik.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Skripsi ini menjawab pertanyaan *what* (bahasa Indonesia: apa) saja aksi yang empiris dilakukan berdasarkan hubungan antar variabel dari konsep yang digunakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kasus tunggal. Di sini

penulis akan menjelaskan kasus kontemporer secara mendetail dan integratif dari kaca mata pengamat luar. Skripsi ini masuk ke dalam penelitian analisis deskriptif.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi data dengan komponen sebagai berikut: (1) data primer berupa dokumen-dokumen atau pernyataan pihak yang berkaitan langsung dengan studi kasus—ICRC, pemerintah Nigeria, dan kelompok teror Boko Haram; (2) data sekunder yang terdiri studi literatur atau penelitian terkait yang dilakukan oleh pengamat, akademisi, atau praktisi mengenai studi kasus yang dipilih; dan (3) data berbasis internet seperti artikel berita, artikel abu-abu, dan sumber-sumber yang diverifikasi terlebih dahulu keakuratannya.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis memberi jangkauan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Aktor yang dianalisis adalah ICRC.
2. Studi kasus atau fenomena yang dianalisis adalah penjaminan keamanan manusia oleh ICRC di Nigeria pasca pemberontakan dan teror kelompok Boko Haram terhadap warga sipil, terutama perempuan.
3. Periode penelitian dan data yang dikumpulkan meliputi tahun 2014 (peristiwa penculikan di Chibok) sampai dengan tahun 2021 (situasi terkini pasca teror yang dilakukan Boko Haram).

### **H. Sistematika Penulisan**

Demi mendapatkan pembahasan yang terarah pada skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab:

**Bab I** sebagai pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** menjelaskan sejarah, profil organisasi dan riwayat teror kelompok Boko Haram di Nigeria dari awal hingga situasi terkini, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

**Bab III** dibagi ke dalam dua subbagian, pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ICRC, kedua memaparkan peranan ICRC sebagai organisasi masyarakat sipil global dan melihat sejauh mana keamanan manusia berhasil ditegakkan lewat keterlibatannya di Nigeria pasca teror kelompok Boko Haram.

**Bab IV** berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai bab-bab sebelumnya.